



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 06 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 03 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak, umur 16 tahun, 10 bulan,



Halaman 1 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-Laki bernama Calon suami anak, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-74/Kua.34.01.06/PW.01/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon bernama Anak, dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak para Pemohon Anak dengan Calon suami anak hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan calon mempelai wanita Anak sudah hamil 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak dan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon suami anak tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Calon suami anak khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Calon suami anak berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :



Halaman 2 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yaitu saudara ibu calon suami anak Para Pemohon yang selama ini tinggal berdekatan dan mengasuh calon suami anak Para Pemohon, karena orang tua calon suami anak Para Pemohon telah lama pisah, ayahnya tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibunya dalam keadaan sakit sehingga tidak sanggup hadir ke persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan lelaki bernama Calon suami anak bin Abdul Samad;



Halaman 3 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak mau sekolah lagi sejak mengetahui bahwa dirinya hamil, meskipun guru mendatangnya ke rumah namun anak Para Pemohon tetap tidak mau kembali sekolah;
- Bahwa Para Pemohon yakin anaknya dan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon saat ini juga sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk selalu membimbing rumah tangga anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan anak Para Pemohon persidangan tanpa dihadiri Para Pemohon yang kemudian anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak bin Abdul Samad;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal calon suaminya sudah hamper 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangt erat bahkan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali hingga anak Para Pemohon saat ini hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memikirkan matang-matang keinginannya untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dipaksa oleh siapapun untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di tower, namun anak Para Pemohon tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga lainnya dengan calon suaminya;



Halaman 4 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak bin Abdul Samad ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal selaa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali hingga anak Para Pemohon saat ini hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja di PT.PLN dengan penghasilan Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk menjadi suami dan membimbing isteri dan anaknya kelak;
- Bahwa tidak paksaan dari siapapun agar segera menikah dengan anak Para Pemohon, melainkan memang keinginan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga meminta keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Calon suami anak akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Rani Duwi Rahayu;
- Bahwa pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon sudah hamil, mereka sudah sama-sama mau, dan kami keluarga juga mendukung;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan Calon suami anak;
- Bahwa Calon suami anak sudah bekerja sebagai karyawan dan Calon suami anak juga member uang kepada orang tuanya setiap bulannya;
- Bahwa Antara Calon suami anak dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan saudara, sepersusuan, atau keluarga lainnya;



Halaman 5 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dan menganggap anak Para Pemohon seperti anaknya sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 9 Oktober 2018, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 9 OKtober 2018, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Juni 2018, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon atas nama Anak nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 1 Juni 2009 telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Identitas anak Para Pemohon atas nama Anak NIK. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Agustus 2017, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;



Halaman 6 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe





6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 008 Tanjung Palas Utara tanggal 4 Juni 2018 telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama Calon suami anak NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 17 April 2018, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami anak Para Pemohon atas nama Abdul Samad NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2012, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon suami anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 11 Desember 2012, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Anak Para Pemohon atas nama Calon suami anak nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Januari 2010 telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14 April 2016, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami anak, Nomor xxxxxx, tanggal 3 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala SMKN 01 Tanjung Palas



Halaman 7 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



Utara, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;

**13.** Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional atas nama Calon suami anak, nomor xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala SMKN 01 Tanjung Palas Utara, tanggal 2 Mei 2018, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Ka Sub Bag TU UPT Puskesmas Pimping, tanggal 29 Maret 2021, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.14;

**15.** Fotokopi Penolakan Pernikahan, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, tanggal 30 Maret 2021, telah di-nazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.15;

**B. Saksi:**

**1.** Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulu bertetangga dengan Para Pemohon sejak kecil, kemudian setelah saksi menikah saksi pindah, sehingga saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Rina dengan Calon suami anak;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut karena saksi bekerja di SP1 yang mana calon suami anak Para Pemohon tinggal di SP 1;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan calon suaminya sudah bekerja;



Halaman 8 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe





- Bahwa saksi pernah mendengar kabar kalau anak Para Pemohon sudah hamil dan pada saat saksi berkunjung ke rumah Para Pemohon, saksi pernah melihat anak Para Pemohon mual-mual;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau saudara;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi tetangga dan tinggal bersebelahan dengan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah untuk mengurus dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak karena masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan di bidang listrik;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Para Pemohon karena sering berbincang dan bersebelahan tempat kerjanya;
- Bahwa anak Para Pemohon baru saja putus sekolah;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada anak Para Pemohon, ia mengaku jika saat ini sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga atau saudara dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49



Halaman 9 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak bin Abdul Samad, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak



Halaman 10 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan menyatakan ingin menikahkan anaknya yang beranam Anak dengan lelaki bernama Calon suami anak karena mereka telah berhubungan dekat bahkan layaknya suami isteri hingga anak Para Pemohon saat ini hamil 3 (tiga) bulan. Anak Para Pemohon sudah tidak mau sekolah lagi meskipun telah dibujuk gurunya. Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dan tidak memiliki hubungan darah atau saudara dengan anak Para Pemohon. Para Pemohon juga siap untuk membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan ingin dan siap menikah dengan Calon suami anak bin Abdul Samad yang dikenalnya selama hamper 1 (satu) tahun. Hubungan mereka sudah sangat erat bahkan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali hingga anak Para Pemohon hamil. calon suami anak Para Pemohon bekerja di tower. Tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang sudah dikenalnya kurang lebih selama 1 (satu) tahun, bahkan hubungan sudah sangat erat hingga pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali



Halaman 11 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Para Pemohon saat ini hamil. calon suami anak Para Pemohon siap untuk menikah dan membimbing isteri dan anaknya kelak tanpa ada paksaan dari siapapun. Calon suami anak Para Pemohon bekerja di PT.PLN dengan penghasilan Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau keluarga lainnya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan anaknya yang bernama Calon suami anak ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sudah hamil, mereka sama-sama mautanpa paksaan, dan keluarga mendukung. Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan dan memberi orang tuanya uang setiap bulan. Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, atau hubungan keluarga lainnya dengan anak Para Pemohon. Orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk selalu membimbing rumah tangga anaknya kelak dan menganggap anak Para Pemohon seperti anak sendiri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Identitas anak Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah calon suami anak



Halaman 12 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sesuai dengan aslinya, dan bukti P.13 berupa fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional calon suami anak Para Pemohon sesuai dengan aslinya, bukti P.14 berupa asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin sesuai dengan aslinya, dan bukti P.15 berupa asli penolakan dari KUA. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 sampai dengan P.12 dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yaitu asli bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.8, dan P.9 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Asli bukti P.3, P.4, P.10, dan P.11 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, asli bukti P.6, P.12, dan P.13 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Bukti P.14 dikeluarkan oleh Ka Sub Bag TU UPT. Puskemas Pimping, dan bukti P.15 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 menerangkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang beralamat di wilayah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 menerangkan identitas Anak, maka terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan pendidikan yang ditempuh oleh anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tingkat sekolah dasar pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.11 menerangkan identitas calon sumia anak Para Pemohon dan orang tuanya, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya adalah warga Kabupaten Bulungan dan calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan;



Halaman 13 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 menerangkan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.14 menerangkan hasil pemeriksaan calon pengantin yang dilakukan di puskesmas, maka terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.15 menerangkan penolakan Kantor Urusan Agama, maka terbukti Kantor Urusan Agama tidak dapat menikahkan anak Para Pemohon karena masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Rahmat Basuki bin Sudiyono dan Saksi II sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Basuki bin Sudiyono dan saksi Saksi II menerangkan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon suami anak namun usia anak Para Pemohon belum cukup, anak Para Pemohon sudah putus sekolah sedangkan calon suaminya sudah bekerja, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon, bahkan saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Basuki bin Sudiyono menerangkan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon jika anak Para Pemohon sedang hamil dan saksi Saksi II menerangkan mendengar berita jika anak Para Pemohon hamil dan saksi pernah melihat anak Para Pemohon mual-mual. Keterangan tersebut saling bersesuaian, bersesuaian pula dengan bukti P.14. yang merupakan akta autentik. Maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon



Halaman 14 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang beranam Anak adalah anak Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan Calon suami anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tingkat Sekolah Dasar dan saat ini sudah putus sekolah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, dan saat ini sudah bekerja;
7. Bahwa saat ini anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan keluarga lainnya;
9. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara menolak menikahkan anak Para Pemohon karena usianya masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah nampak jika anak Para Pemohon masih berusia di bawah batas minimal usia nikah, namun telah menjalin hubungan dekat, hingga anak Para Pemohon hamil, dan calon suamin anak Para Pemohon sudah dewasa serta saat ini sudah bekerja. Tidak ada hubungan saudara atau kerabat antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan



Halaman 15 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon II dan Pemohon III, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun calon suaminya sudah dewasa dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk terus membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa perkawinan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam



Halaman 16 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ تَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan calon suaminya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah cukup dengan terbukti adanya alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak binti Pemohon I untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak bin ayah calon suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan



Halaman 17 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dewi Nurawati, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
( seratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 18 dari 18 penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.TSe